



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 392/Pdt.P/2019/PA Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA BATULICIN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan putusan dalam perkara pengesahan pernikahan antara:

**M. RASIMIN bin SARKAWI**, lahir tanggal 09 Agustus 1970, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani/pekebun, tempat tinggal di Jalan Transmigrasi Gang Pisang RT.010, Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon I**;

**SRI MARLINA binti M. SADRI**, lahir tanggal 25 Mei 1982, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Transmigrasi Gang Pisang RT.010, Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 11 Nopember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register perkara nomor 392/Pdt.P/2019/PA Blcn tanggal 11 Nopember 2019, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Oktober 1998 menurut tata cara agama Islam di Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama M. Sadri dan dihadiri 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Asan Abas dan Ahmad Sarkawi dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 28 tahun dan Pemohon II berstatus janda cerai secara bawah tangan/siri dengan seorang lelaki yang bernama Suryandi Bin Irhadi;

Hal. 1 dari 5 hal., Putusan Nomor 392/Pdt.P/2019/PA Blcn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 2 orang anak bernama:

- a. Rizki Ariyani Binti M. Rasimin, lahir pada tanggal 31 Oktober 1999;
- b. M. Rasid Bin M. Rasimin, lahir pada tanggal 05 April 2006;

6. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

7. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;

8. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan pembuatan buku kutipan akta nikah dan kutipan akta kelahiran;

9. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**M. Rasimin Bin Sarkawi**) dengan Pemohon II (**Sri Marlina Binti M. Sadri**) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Oktober 1998 di Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan dalam perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II dan Tergugat tidak pernah datang dan tidak juga mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan;

Bahwa terhadap sikap Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan putusan hasil musyawarah Majelis Hakim;

Hal. 2 dari 5 hal., Putusan Nomor 392/Pdt.P/2019/PA Blcn



Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 pasal 49 huruf a, maka perkara ini menjadi kewenangan (kompetensi absolut) Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini tidak pernah hadir dan tidak juga mengirimi wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa adanya alasan yang dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa atas sikap Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah tidak serius dalam melanjutkan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Batulicin adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang mengedepankan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana maksud pasal 57 ayat 3 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak layak untuk diperiksa dan harus dinyatakan gugur dengan segala akibat hukumnya berdasarkan ketentuan pasal 148 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, akan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 3 dari 5 hal., Putusan Nomor 392/Pdt.P/2019/PA Blcn



MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara ini sejumlah Rp296.000 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 Rabiulakhir 1441 *Hijriah*, oleh Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy. sebagai Hakim, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Ratna Wardhani, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Meterai Rp6.000 Ttd.

SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.

Panitera,

Ttd.

RATNA WARDHANI, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pemberkasian/ATK	: Rp	50.000,00
2. Panggilan Pemohon I dan Pemohon II	: Rp	180.000,00
3. Biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak:		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pemohon I dan Pemohon II	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
4. Meterai	: Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	296.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya

Batulicin, 5 Desember 2019

Hal. 4 dari 5 hal., Putusan Nomor 392/Pdt.P/2019/PA Blcn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

Ratna Wardhani, S.Ag.

Hal. 5 dari 5 hal., Putusan Nomor 392/Pdt.P/2019/PA Blcn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)